



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KHAIRIL FAHMI NUR BIN NUZUIR HUSIN, tempat/tanggal lahir Bukit Tinggi, 13 September 1975, agama Islam, pekerjaan Arsitek, alamat Jln. Matahari I No.02 RT 006 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 September 2024 dalam Register Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan Penetapan Ijin Menjual sebidang tanah serta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tersebut, Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon bernama Khairil Fahmi Nur Bin Nuzuir Husin telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama: Ade Indriyati binti A. Roni Umar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama **Ade Indriyati binti A. Roni Umar** tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 (dua belas) September tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) di Jl. Matahari I No.02 RT 006 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, sesuai dengan kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Nomor:1571-KM-15072024-0015 Tanggal 15 (lima belas) Juli tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- Bahwa Pemohon dan semasa hidup istri Pemohon memiliki sebidang tanah yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 668 dengan luas 90 M2 terletak di Kelurahan

Hal 1 dari 10 halaman penetapan reg. Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 25 April 2006.

- Bahwa untuk kepentingan biaya anak-anak pemohon dan pemohon, serta biaya Pendidikan anak-anak maka pemohon bermaksud menjual sebidang tanah tersebut;
- Bahwa ke 3 (tiga) orang anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu sebagai berikut:
 1. Nayla Alya Putri Binti Khairil Fahmi Nur jenis kelamin perempuan Lahir di Jambi pada tanggal 20 Februari 2005;
 2. Ratu Dalila Faiza Binti Khairil Fahmi Nur jenis kelamin perempuan Lahir di Jambi pada tanggal 07 Mei 2007;
 3. Shaina Mikaela Qonita Binti Khairil Fahmi Nur jenis kelamin perempuan Lahir di Jambi pada tanggal 19 April 2013.
- Bahwa oleh karena ke 3 (tiga) orang anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan supaya Pemohon dapat menjual sebidang tanah tersebut maka Pemohon diharuskan ada Penetapan Izin Menjual dari Pengadilan Negeri;
- Maka untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon ini, Pemohon juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan di atas, kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan kepada Pemohon **Khairil Fahmi Nur Bin Nuzuir Husin** sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masi dibawah umur untuk melakukan Tindakan Hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak Pemohon yaitu:
 - a. Anak Pertama bernama Nayla Alya Putri Binti Khairil Fahmi Nur jenis kelamin perempuan Lahir di Jambi pada tanggal 20 Februari 2005;
 - b. Anak Kedua bernama Ratu Dalila Faiza Binti Khairil Fahmi Nur jenis kelamin perempuan Lahir di Jambi pada tanggal 07 Mei 2007;
 - c. Anak Ketiga Shaina Mikaela Qonita Binti Khairil Fahmi Nur jenis kelamin perempuan Lahir di Jambi pada tanggal 19 April 2013.untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 668 dengan luas 90 M2 terletak di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota

Hal 2 dari 10 halaman penetapan reg. Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 25 April 2006 atas nama Pemohon **Khairil Fahmi Nur Bin Nuzuir Husin**

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1571011309750001, atas nama Khairil Fahmi Nur, diberi tanda P-1 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1571016002050001, atas nama Nayla Alya Putri, diberi tanda P-2 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1571014705070081, atas nama Ratu Dalila Faiza, diberi tanda P-3 (fotocopi dari fotocopi);
4. Foto copy Kartu Keluarga, No.1571012901070016, atas nama Kepala Keluarga atas nama Khairil Fahmi Nur, diberi tanda P-4 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
5. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Danau Sipin tertanggal 2 September 2024, diberi tanda P-5 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLI2804201127700 tanggal 28 Agustus 2014 atas nama Nayla Alya Putri, diberi tanda P-6 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLU0507200758231 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Ratu Dalila Faiza, diberi tanda P-7 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571LU240720130053 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Shaina Mikaela Qonita, diberi tanda P-8 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1571-KM-15072024-0015 tanggal 15 Juli 2014 atas nama Ade Indriyati, diberi tanda P-9 (fotocopi sesuai dengan aslinya);

Hal 3 dari 10 halaman penetapan reg. Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Jmb



10. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 668 seluas 90 m² yang terletak di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi, diberi tanda P-10 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
11. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 271/30/V/2004 tertanggal 13 Mei 2004, diberi tanda P-11 (fotocopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Irfan Rakhmadani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon itu adalah pemilik dari Toko yang saksi sewa;
- Bahwa Sewa toko tersebut seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa letak toko tersebut di Villa Gading Mayang;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Pemohon adalah permintaan penetapan untuk menjual sertifikat dimana Pemohon mewakili anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur ialah Shaina Mikaela Qonita, jenis Kelamin Perempuan lahir di Jambi pada tanggal 19 April 2013;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Nayla Alya Putri, Ratu Dalila Faiza dan Shaina Mikaela Qonita;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 12 September 2021;
- Bahwa penyebab isteri Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak ada menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanah bersertifikat tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan biaya dari anak-anak Pemohon, dimana Pemohon adalah Bapak yang bertanggung jawab dan menyayangi anak-anaknya, dimana selama ini Pemohon yang memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Eka Chandra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon itu adalah pemilik Toko yang disewa Saksi Irfan;
- Bahwa sewa toko tersebut seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa letak toko tersebut di Villa Gading Mayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon adalah permintaan Penetapan untuk menjual tanah bersertifikat dimana Pemohon mewakili anak yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur ialah Shaina Mikaela Qonita, jenis Kelamin Perempuan lahir di Jambi pada tanggal 19 April 2013;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Nayla Alya Putri, Ratu Dalila Faiza dan Shaina Mikaela Qonita;
 - Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 12 September 2021;
 - Bahwa penyebab isteri Pemohon meninggal karena sakit;
 - Bahwa pemohon sampai saat ini tidak ada menikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanah bersertifikat tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan biaya dari anak-anak Pemohon, dimana Pemohon adalah Bapak yang bertanggung jawab dan menyayangi anak-anaknya, dimana selama ini Pemohon yang memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut;
3. Saksi Oktin Wardania, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon itu adalah pemilik Toko yang disewa Saksi Irfan;
 - Bahwa sewa toko tersebut seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa letak toko tersebut di Villa Gading Mayang;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon adalah permintaan Penetapan untuk menjual tanah bersertifikat dimana Pemohon mewakili anak yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur ialah Shaina Mikaela Qonita, jenis Kelamin Perempuan lahir di Jambi pada tanggal 19 April 2013;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Nayla Alya Putri, Ratu Dalila Faiza dan Shaina Mikaela Qonita;
 - Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 12 September 2021;
 - Bahwa penyebab isteri Pemohon meninggal karena sakit;
 - Bahwa pemohon sampai saat ini tidak ada menikah;
 - Bahwa Pemohon ada tempat tinggal lain di Jl. Matahari itu merupakan Rumah pribadinya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanah bersertifikat tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan biaya dari anak-anak Pemohon, dimana Pemohon adalah Bapak yang

Hal 5 dari 10 halaman penetapan reg. Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Jmb



bertanggung jawab dan menyayangi anak-anaknya, dimana selama ini Pemohon yang memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam pokok permohonannya memohonkan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah peninggalan harta bersama antara Pemohon dengan almarhum isterinya untuk kepentingan diri sendiri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Khairil Fahmi Nur Bin Nuzuir Husin (Pemohon) telah menikah dengan Ade Indriyati binti A. Roni Umar dan dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Nayla Alya Putri Binti Khairil Fahmi Nur jenis kelamin perempuan Lahir di Jambi pada tanggal 20 Februari 2005;
2. Ratu Dalila Faiza Binti Khairil Fahmi Nur jenis kelamin perempuan Lahir di Jambi pada tanggal 07 Mei 2007;
3. Shaina Mikaela Qonita Binti Khairil Fahmi Nur jenis kelamin perempuan Lahir di Jambi pada tanggal 19 April 2013.

Menimbang, bahwa isteri Pemohon, yaitu Ade Indriyati binti A. Roni Umar, telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021, dikarenakan sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian, Nomor 1571-KM-15072024-0015 tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon dan semasa hidup istri Pemohon memiliki sebidang tanah yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 668 dengan luas 90 M2 terletak di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 25 April 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, maka Pemohon bermaksud meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Jambi untuk kepentingan anak-anaknya yang masih

Hal 6 dari 10 halaman penetapan reg. Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Jmb



dibawah umur, serta diberi hak untuk menjual / menggadaikan/mengagunkan sebidang tanah harta peninggalan atas nama suami pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya isteri Pemohon, karena Pemohon yang bertanggung jawab atas segala keperluan biaya-biaya untuk anak-anak Pemohon tersebut yaitu biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya lainnya, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, yaitu bukti P-1 s/d P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLI2804201127700 tanggal 28 Agustus 2014 atas nama Nayla Alya Putri, perempuan, umur 19 tahun, tempat/tanggal lahir Jambi, 20 Pebruari 2005, bukti P-7, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLU0507200758231 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Ratu Dalila Faiza, perempuan, umur 17 tahun, tempat/tanggal lahir Jambi, 7 Mei 2007, dan P-8, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571LU240720130053 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Shaina Mikaela Qonita, perempuan, umur 11 tahun, tempat/tanggal lahir Jambi, 19 April 2013, membuktikan bahwa dari perkawinan antara Ade Indriyati dengan Pemohon, telah dilahirkan anak-anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa foto copy sebidang tanah yang luasnya 90m² (Sembilan puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 668 dengan luas 90 M2 terletak di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 25 April 2006;

Menimbang, bahwa setiap terjadi peristiwa kematian, dokumen yang harus dimiliki adalah:

1. Surat Kematian yang ditindaklanjuti dengan akta kematian; dan
2. Surat Keterangan Waris (atau penetapan pengadilan agama tentang siapa saja ahli warisnya), karena surat tersebut sebagai sumber utama dan pertama untuk menentukan mengenai siapa-siapa saja yang berhak mewaris.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUH Perdata mengatur perihal batasan seseorang dianggap dewasa yang berbunyi: seseorang dianggap

Hal 7 dari 10 halaman penetapan reg. Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah, maka berdasarkan rumusan pasal tersebut secara *a contrario*, seseorang disebut belum dewasa jika masih berusia di bawah 21 tahun atau dengan kata lain masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi serta alasan-alasan yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum Pemohon ke-2 yang memohon agar Pengadilan Negeri Jambi memberikan izin kepada Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh dari ke-tiga anak yang belum dewasa untuk menjual, menggadaikan atau mengagunkan sebidang tanah yang luasnya 90m² (Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 668 atas nama Khairil Fahmi Nur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tertanggal 9 Nopember 2015, dalam hal mana Hakim berpendapat bahwa oleh karena ke-tiga anak Pemohon selaku ahli waris dari ibunya yang telah meninggal dunia masih di bawah umur dan karenanya belum cakap bertindak melakukan kepentingan hukumnya, sedangkan Pemohon hendak menjual, menggadaikan ataupun mengalihkan tanah tersebut, maka Pemohon selaku pemegang hak asuh harus diberi kuasa atas nama ketiga anaknya tersebut untuk menandatangani surat-surat atau dokumen yang diperlukan dalam proses peralihan/penjaminan Hak Atas sebidang tanah tersebut. Pemberian hak tersebut tersebut harus dilakukan oleh Pemohon dengan penuh rasa tanggung jawab serta untuk kepentingan anak-anak Pemohon sehingga anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut tidak terlantar hidupnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, maka telah dapat dibuktikan oleh Pemohon yang bermaksud untuk mengurus harta benda / peninggalan yang terdiri dari beberapa bidang tanah, serta keinginan Pemohon dalam memenuhi kebutuhan / kelangsungan kehidupan masa depan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang, maka sudah sepatutnya petitum ke-2, dan ke-3 Pemohon untuk dikabulkan;

Hal 8 dari 10 halaman penetapan reg. Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Khairil Fahmi Nur Bin Nuzuir Husin sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon bernama:
 - 1) Nayla Alya Putri Binti Khairil Fahmi Nur jenis kelamin perempuan lahir di Jambi pada tanggal 20 Februari 2005;
 - 2) Ratu Dalila Faiza Binti Khairil Fahmi Nur jenis kelamin perempuan lahir di Jambi pada tanggal 07 Mei 2007;
 - 3) Shaina Mikaela Qonita Binti Khairil Fahmi Nur jenis kelamin perempuan lahir di Jambi pada tanggal 19 April 2013.
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan, pengalihan / memindahtangankan, menjual, menggadaikan, mengagunkan, melepaskan, membalik nama, dan atau mempertahankan harta peninggalan dari Almarhum Ade Indriyati atas sebidang tanah yang luasnya 90m² (Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 668 atas nama Khairil Fahmi Nur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tertanggal 9 Nopember 2015;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Dominggus Silaban, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi selaku Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 September 2024 nomor 135/Pdt.P/2024/PN.Jmb., penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 9 dari 10 halaman penetapan reg. Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu Martha Wendra, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

-t.t.d-

-t.t.d-

Martha Wendra, S.H.MH.

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.,

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp.	75.000,-	
3. PNBP (Relaas panggilan).....	Rp.	10.000,-	
4. Materai	Rp.	10.000,-	
5. Redaksi	Rp.	10.000,-	MENETAPKAN
Ju m l a h	Rp.	135.000,-	

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 halaman penetapan reg. Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)